

BAB IV

PEMBAGIAN WARIS BAGI *DZAWIL ARHAM* MENURUM IMAM AS-SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH

A. Pembagian Waris *Dzawil Arham* Menurut Imam As-Syafi'i

Pada pembahasan sebelumnya sudah sedikit dibahas mengenai kedudukan *dzawil arhām* dalam pembagian waris menurut Imam As-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Dari kedua tokoh tersebut dapat kita lihat bahwa ada perbedaan dalam pembagian waris *dzawil arhām*.

Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa jika seorang meninggal tanpa meninggalkan *ashābul furūdl* dan *'ashabāh* sementara dia memiliki *dzawil arhām* maka tirkah diberikan kepada *baitul mal*. Ini adalah pendapat Zaid bin Tsabit, Sa'ad bin Musayyab dan Sa'ad bin Jubair. Pendapat ini diambil oleh al-Auza'i Abu Tsaur, Dawud, dan Ibnu Jarir At-Thabari. Mereka mengambil dalil bahwa Allah menyebut di dalam Ayat-ayat mawaris, bagian-bagian *ashābul furūdl* dan *'ashabāh* dan Allah tidak menyebutkan bagian *dzawil arhām* sama sekali dan tentunya setiap Imam Mazhab memiliki alasan masing-masing untuk memperkuat pendapatnya. Dan menurutnya bahwa jika mereka mempunyai hak maka Allah akan menjelaskannya.⁶⁵

⁶⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Addillatuhu*, 453.

Nabi Muhammad SAW. Bersabda,

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

Artinya: “*sesungguhnya Allah memberikan hak bagi pemiliknya*”.

Juga, Rasulullah ditanya tentang warisan bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu, lalu Rasulullah SAW bersabda,

أَخْبَرَ نَبِيَّ جِبْرِيلُ أَنْ لَا شَيْءَ لِهُمَا

Artinya: “*jibril memberitahuku bahwa keduanya tidak mendapatkan apa-apa*”

Menurut Ali al-As’ad dalam bukunya adalah, apabila seluruh ahli waris tidak ada, maka menurut asal mazhab adalah *dzawil arhām* tidak bisa dijadikan Ahli waris, dan bila hanya ada bagian Ahli Waris maka kelebihan hartanya tidak dikembalikan kepada yang ada itu lagi, tetapi semuanya ini menjadi milik baitul mal (harta negara). Dan Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuriy dalam kitabnya bahwa jika baitul malnya tidak terorganisir dengan baik, maka harta tersebut tidak boleh diserahkan kepadanya, maka sisanya tersebut diserahkan kepada keluarganya setelah diambil oleh *ashābul furūdl*, kecuali tidak boleh diserahkan kepada suami atau istri, karena sebab penyerahannya harus kepada kerabat, bukan karena sebab pertalian suami- istri, Seperti seorang istri adalah anak perempuan paman dari garis bapak atau anak perempuan bibik dari garis ibu, maka cara penyelesaiannya adalah di berikan kepada *ashābul furūdl*, kemudian

mencari tahu hubungantiap-tiap dari keseluruhannya dan diserahkan sisanya kepada yang berhak dengan hubungannya untuk mencari keadilan.⁶⁶

Hak waris yang ditetapkan bagian tertentu baginya dalam Kitab Allah SWT. Atau dalam sunnag Rasulullah SAW. Atau yang disampaikan oleh generasi terdahulu, maka kami menghentikan haknya hingga bagian yang ditetapkan itu. Jika ada sisa harta, maka kami tidak mengembalikannya kepadanya. Alasannya oleh karena kami harus melakukan dua hal yaitu:

1. Tidak mengurahi hak yang telah ditetapkan Allah SWT baginya.
2. Tidak menambahi haknya dan berhenti pada batasan Hukum Allah SWT.

Sebagian ulama mengatakan, “kami mengembalikan sisa warisan itu kepada ahli waris manakala tidak ada orang yang menghabiskan harta warisan, dan orang itu termasuk kerabat yang memiliki hubungan rahim. Kami tidak mengembalikannya kepada suami dan istri”. Mereka juga mengatakan, “kami meriwayatkan pendapat kami ini dari sebagian sahabat Rasulullah SAW.” kami bertanya kepada mereka, “kalian meninggalkan apa yang kalian riwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas’ud dalam sebagian besar masalah *farāidh* untuk mengikuti pendapat Zaid bin Tsabit. Lalu,

⁶⁶Ahmad Sanusi, Skripsi: “*Konsep Dzawil Arham Dalam Pembagian Harta Peninggalan Menurut Ulama Syafi’iyah dan Ulama Hanafiah*” (Mataram: UIN Mataram, 2018), 25.

mengapa ini bukan termasuk yang kalian tinggalkan ?” mereka menjawab, “kami mendengar firman Allah SWT.

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih baik terhadap sesamanya (dari pada yang kerabat) didalam kitab Allah.”⁶⁷

Kami katakan, “maknanya tidak seperti yang kalian pahami. Seandainya maknanya seperti yang kalian pahami, maka kalian pasti meninggalkannya.” mereka bertanya, “lalu apa maknanya?” kami jawab, “dahulu orang-orang mewarisi karena faktor sumpah setia dan saling menolong. Sesudah itu mereka mewarisi karena faktor Islam dan Hijrah. Sesudah itu ketentuan itu dihapus, dan turunlah firman Allah SWT Qs. Al-Anfal ayat 75 diatas, dan ayat ini maknanya sesuai yang ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya, tidak bersifat mutlak seperti ini. Tidakkah anda melihat bahwa suami itu mewarisi lebih banyak daripada orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan mayat, padahal suami tidak memiliki hubungan rahim? Tidakkah anda melihat bahwa anak paman dari jalur ayah yang jauh itu mewarisi seluruh harta, sedangkan paman dari jalur ibu tidak mewarisi, padahal paman dari jalur ibu lebih dekat hubungan rahimnya daripada anak paman dari jalur ayah?”

Jadi, makna ayat tersebut adalah seperti yang kami sampaikan kepada anda, bahwa warisan itu sesuai yang ditetapkan Allah dan

⁶⁷Qs. Al-Anfal: 75

disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kalian mengatakan bahwa orang-orang yang saling mewarisi karena hubungan rahim, sedangkan di tempat lain kalian berpendapat sebaliknya. Kalian mengklaim apabila seseorang mati dan meninggalkan paman-paman dari jalur ibu dan para *maula*, maka hartanya itu milik *maula*, bukan milik paman dari jalur ibu. Dengan demikian anda telah menghalangi orang-orang yang memiliki hubungan rahim yang anda biri mereka warisan dalam satu keadaan, dan anda memberikan warisan kepada *maula* yang tidak memiliki hubungan rahim dengan mayit.⁶⁸

Menurut pendapat pertama, *dzawil arhām* tidak mendapatkan warisan sedikitpun. Adapun ulama yang termasuk dalam mazhab ini, yang mengungkapkan hal yang sama adalah Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Said bin Musayyaq, dan Said bin Jubair. Pendapat ini juga dipegang oleh ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Zahiriyah. Mereka mendasarkan pendapatnya pada dalil-dalil dan argumentasi berikut ini.

1. Ath' bin Yasar meriwayatkan bahwa pada suatu hari, Rasulullah SAW. Menunggang kuda ke Quba. Beliau memohon petunjuk kepada Allah SWT. Tentang paman dan bibi dari pihak bapak dan ibu. Allah SWT. Lalu menurunkan Wahyu yang menyatakan bahwa mereka berdua tidak bisa mendapatkan warisan.

⁶⁸Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*, Terjemah, Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 356.

2. Persoalan waris-mewarisi tidak boleh ditetapkan oleh seseorang, kecuali ada *nash* atau *ijma* ulama yang telah menetapkannya. Tidak ada satupun *nash* atau *ijma* mengenai *dzawil arhām*. Allah SWT. Telah menjelaskan dalam ayat-ayat waris tentang siapa saja yang termasuk dalam *ashābul furūdl* dan '*ashabāh*. Apabila *dzawil arhām* mendapatkan bagian tentu saja ada *nash* yang menerangkan hal tersebut.

3. Persoalan ini dapat dilihat dengan *qiyas al-jaly*, yakni anak perempuan saudara kandung, yang ada bersama anak laki-laki saudara kandung, tidak berhak mendapatkan apapun, hanya anak laki-laki dari saudara kandung yang mendapatkan warisan. Apabila anak perempuan dari saudara kandung itu tidak bisa mewarisi walaupun ada anak laki-laki yang sederajat dan sama kuat dengannya bibi dari pihak bapak, juga dapat menerima warisan. Terlebih jika bibi hanya seorang diri, tidak bersama paman.⁶⁹

Menurut pendapat kedua, *dzawil arhām* dapat mewarisi jika tidak ada *ashābul furūdl* dan '*ashabāh*. Adapun para Ulama yang termasuk dalam Mazhab ini adalah Umar Ibnul Khattab r.a., Ali bin Abi Thalib t.a., Abdullah ibnu Mas'ud r.a., Abdullah ibnu Abbas r.a., Mu'Adz bin Jabal r.a., Abu Darda', dan sahabat lainnya. Beberapa ulama tabi'in, generasi sesudah sahabat, juga mengatakan hal yang sama.

⁶⁹Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, 342.

Mereka dari kalangan tabi'in antara lain: Syuraih, Ibnu Sirin, 'Atha, Mujahid, Alqamah, An-Nakha'i, dan Hasan.

Mazhab kedua ini juga di dukung oleh kalangan Hanafiyyah, Hambaliyyah, Zaidiyyah, Ibnu Abi Laila, dan Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini juga dipegang oleh Al-Mazani dan Ibnu Suraij dari Mazhab Syafiyyah. Generasi Ulama Malikiyyah berikutnya juga mengatakan hal ini pada permulaan abad ke-3 H, dan Ulama Syafiyyah pun mengatakan pada akhir abad ke-4 H, ketika kerusakan sudah mengakar di *Baitul Māl*.

Adapun dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama dalam Mazhab ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT

وَأَوْلُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: “*dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) didalam kitab Allah*”.⁷⁰

Ayat ini menjadi dalil bahwa Allah SWT. Memberikan ketentuan untuk mewarisi bagi *dzawil arhām*. Mereka adalah kerabat secara umum, sedangkan orang yang paling dekat hubungannya adalah *ashābul furūd* dan *'ashabāh* yang bagiannya dari masing-masing tersebut sudah dijelaskan dalam *nash*. Jika salah satu dari kerabat terdekat itu tidak ada, kerabat yang diutamakan adalah kerabat yang

⁷⁰Qs. Al-Ahzab: 6

masih mempunyai hibungan rahim, sekalipun jauh nasabnya. Sebab berdasarkan ayat diatas, mereka masih dipandang sebagai kerabat yang berhak mendapatkan warisan, jika tidak ada ahli waris lain.

2. Firman Allah SWT

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: “*bagi laki-laki ada hak dan bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya*”⁷¹

Tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah kerabat yang berhak mendapatkan warisan berdasarkan lafal umum diatas, sekalipun mereka bukan *ashābul furūdl* dan *'ashabāh*.

3. Para ulama dalam Mazhab ini juga berargumentasi dengan hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Miqdam bin Ma'dikarib. Rasulullah SAW. Bersabda, “barang siapa yang meninggalkan harta, maka hartanya itu adalah untuk ahli warisnya. Aku adalah ahli waris yang tidak mempunyai ahli waris. Aku bisa mengikat dan mewarisi. Paman dari pihak ibu adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris. Dia bisa mengikat dan mewarisi. (HR Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah). dari hadits-hadits diatas, satu dengan yang

⁷¹Qs. An-Nisa: 7

lainnya saling menguatkan dan hal ini menunjukkan bahwa hak waris bisa diperoleh oleh *dzawil arhām*, apabila tidak ada ahli waris selain mereka.⁷²

B. Pembagian Waris *Dzawil Arham* Menurut Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah *dzawil arhām* dapat menerima warisan bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris *ashābul furūd* dan tidak pula meninggalkan *'ashabāh*. Dan mengenai pendapat ini Imam Ahmad Ibn Hanbal juga sepakat dengan Imam Abu Hanifah yang pada umumnya menanggapi pemakaian hadits yang menafikan warisan *dzawil arhām*, bahwa hadits yang dipakai sebagai dasar hukum adalah hadits mursal, tidak bisa dijadikan *hujjah* meskipun sanadnya shahih⁷³. Peniadaan warisan untuk bibi dari pihak ayah maupun dari pihak ibu adalah sebelum turun ayat al-Ahzab.

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ.

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) didalam kitab Allah”.⁷⁴

Kata “*Ulul arhami*” berarti orang-orang dekat dan memiliki hubungan darah. Kata “*al-arhamu*” adalah jamak dari “*rahim*”, makna asalnya adalah tempat terjadinya proses pembentukan janin dalam perut seorang Ibu. Kemudian kata ini diidentikkan dengan

⁷²Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, 345.

⁷³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Addillatuhu*, 453.

⁷⁴Al-Ahzaab: 6

kerabat. Maksudnya, kerabat secara umum mempunyai hak lebih besar daripada orang-orang mukmin.⁷⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berkerabat secara mutlak itu lebih berhak terhadap warisan kekerabatannya daripada orang lain yang bukan kerabat.⁷⁶ Ini adalah pendapat Abu Bakar r.a., Umar bin Khatab r.a., Usman bin Affan r.a., Ali bin Abi Thalib r.a., Ibnu Abbas r.a., dalam pendapatnya yang masyhur, Ibnu Mas'ud r.a., Mu'adz bin Jabal., Syuraqah al-Qadhi, Ibnu Sirin, 'Atha', Abu Yusuf dan para ahli fikih terkemudian dari Mazhab Syafi'i dan Maliki.⁷⁷

Dan kemudian dijelaskan dalam hadits,

وَعَنْ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى التِّرْمِذِيِّ، وَحَسَنَةُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِي وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَأَبْنُ حُبَّانَ.

Artinya: "Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda," Paman (dari pihak ibu) menjadi pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris."⁷⁸

⁷⁵Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terjemahan. Ahmad Dzulfikar, dkk, Jilid 2, (Depok: Keira, 2016), 302.

⁷⁶Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terjemahan. Ahmad Dzulfikar, 311.

⁷⁷Acmad Yani, *Farāidh dan mawaris*, 65.

⁷⁸HR. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali At-Tirmidzi. Hadits ini derajatnya hasan menurut Abu Zur'ahAr-Razi, dan shahih menurut Al-Hakimm dan Ibnu Hibban.

أَنَّ تَابِتَ بْنَ دَحْدَاحٍ مَاتَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ تَابِتٌ غَرِيبًا لَا يُعْرَفُ مَنْ هُوَ؟, فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ: هَلْ تَعْرِفُونَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبًا؟, قَالَ: لَا, يَارَسُولَ اللَّهِ! فَدَعَا ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ.

Artinya: “Bahwasanya Tsabit bin Dahdah, meninggal pada masa Nabi. Tsabit adalah orang asing yang tidak diketahui siapa dia. Maka, Rasulullah Saw bersabda kepada Ashmin bin Adi, ‘Apakah kalian mengetahui nasabnya di kalangan kalian?’ Dia menjawab, ‘Tidak, wahai Rasulullah.’ Lalu, Rasulullah memanggil anak laki-laki dari saudara perempuan Tsabit Abu Lubabah bin Abdul Mundzir, kemudian memberinya warisan”⁷⁹

Hadits ini menunjukkan bahwa paman (dari pihak ibu) mendapatkan harta waris apabila tidak ada ahli waris si mayit, baik dari pihak ashabul furudh maupun ashabah dan paman (dari pihak ibu) termasuk *dzawil arhām*.⁸⁰

C. Perbedaan Pembagian Waris Bagi *Dzawil Arham* Menurut Imam As-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah

Menurut Imam As-Syafi’i *dzawil arhām* tidak mendapatkan hak warisan, Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah *dzawil arhām* mendapatkan warisan. Dari uraian di atas penulis mengambil suatu pelajaran yang nantinya bisa menguatkan argumentasi mengenai pembagian waris *dzawil arhām*. Perbedaan pendapat Imam As-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah dalam pembagian waris *dzawil*

⁷⁹HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Hibban. Hadits ini derajatnya hasan menurut Abu Zur’ah Ar-Razi.

⁸⁰Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, Terjemah. Muhammad Insani, dkk, Jilid 3, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), 218.

arhām penulis lebih domininan kepada pendapat Imam Abu Hanifah. Hal ini tentu saja bukan tanpa alasan, dari beberapa sumber yang telah penulis sertakan dalam pembahasan ini tentunya sudah banyak membantu penulis dalam mengambil inti dari pembahasan.

Selain pendapat Imam Abu Hanifah yang sesuai pada masa ini, beberapa pertanyaan juga timbul pada penulis sendiri diantaranya keberadaan baitul mal saat ini dan pengelolaannya. Serta menurut penulis lebih jelas diberikan kepada *dzawil arhām* karna selain hubungan agama juga terdapat hubungan kekerabatan dalam pembagian waris *dzawil arhām*. Hal ni diperkuat dengan dalil Qs. Al-ahzab ayat 6 yang artinya: “... dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) didalam kitab Allah”. selain itu, beberapa ulama *syafiyyah* juga berpendapat bahwa *dzawil arhām* mendapatkan hak waris. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Mazani dan Ibnu Suraij setelah abad 4 Hijriah.

Ada beberapa persamaan dan perbedaan diantara Imam As-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah dalam pembagian waris *ddzawil arhām* yang tentunya dari setiap pendapat tersebut kedua Imam Mazhab memiliki alasan tersendiri. Diantara perbedaan dan persamaan tersebut adalah:

No	Persamaan	Perbedaan
1.	Pada prinsip nya kedua Imam Mazhab ini memiliki keinginan	Imam As-Syafi’i berpendapat bahwa <i>dzawil</i>

	untuk menetapkan keadilan berdasarkan Al-Quran dan Hadits.	<i>arhām</i> tidak mendapatkan harta warisan, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa <i>dzawil arhām</i> lebih berhak atas harta warisan daripada <i>baitul māl</i> .
2	Menggunakan dalil <i>As-Sunnah</i> yaitu Al-Qur'an dan Hadits.	Perbedaan dalam penafsiran dari Qs. Al-Anfal ayat 75.
3	Kedua Imam Mazhab sepakat mengenai pengertian <i>dzawil arhām</i> .	Hadits yang digunakan oleh Imam As-Syafi'i dianggap <i>murshal</i> . Dan tidak bisa dijadikan <i>hujjah</i> meskipun <i>sanadnya shahih</i>

Contoh penyelesaian kasus kewarisan *dzawil arhām* dengan 3 cara yaitu menurut Ahli *Qarabah*, ahli *Tanzil* dan ahli *Rahim*.

1. Seseorang wafat dan meninggalkan keponakan perempuan keturunan saudara perempuan sekandung, keponakan perempuan keturunan saudara perempuan seayah, keponakan laki-laki keturunan keturunan saudara perempuan seibu dan sepupu perempuan keturunan paman kandung (saudara laki-laki seayah), dengan harta warisan sebesar 150 juta rupiah. Berapa bagian dari setiap ahli waris tersebut?

Dalam kasus ini diibaratkan dengan pewaris meninggalkan ahli waris yaitu saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan paman kandung.

Pembagian Waris Menurut Mazhab Ahli *Qarabah*

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Jumlah harta
Keponakan perempuan saudara perempuan sekandung	<i>Ashabah</i>		150.000.000
Keponakan perempuan keturunan dari saudara perempuan seayah	<i>Mahjub</i>		Tidak mendapat warisan
Keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan seibu	<i>Mahjub</i>		Tidak mendapat warisan
Sepupu perempuan anak dari paman kandung	<i>Mahjub</i>		Tidak mendapat warisan

Pembagian Waris Menurut Ahli *Tanzil*

Ahli Waris	Bagian	Asal	Jumlah harta
------------	--------	------	--------------

		Masalah	
Keponakan perempuan saudara perempuan sekandung	1/2	6	75.000.000
Keponakan perempuan keturunan dari saudara perempuan seayah	1/6		25.000.000
Keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan seibu	1/6		25.000.000
Sepupu perempuan anak dari paman kandung	1/6		25.000.000

Pembagian Waris Menurut Ahli *Rahim*

Ahli Waris	Keterangan	Jumlah harta
Keponakan perempuan saudara perempuan sekandung	Dalam pembagian kewarisan <i>dzawil arhām</i> menurut Mazhab Ahli <i>Rahim</i> dilakukan dengan membagi sama rata harta yang ditinggalkan tanpa membeda-bedakan antara yang jauh dan dekat, antara yang kuat dan yang lemah,	37.500.000
Keponakan perempuan keturunan dari saudara perempuan seayah		37.500.000
Keponakan laki-laki keturunan saudara		37.500.000

perempuan seibu	dan jenis kelamin. Sehingga	
Sepupu perempuan anak dari paman kandung	ahli waris yang ada mendapatkan bagian yang sama.	37.500.000